

mengingat dengan tidak diterapkannya ketiga teori tersebut, maka pengenaan sanksi perampasan aset akan menghilangkan semangat dasarnya, yaitu perampasan aset harus ditekankan terhadap aset yang diperoleh dari kejahatan baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab II, dan Bab III, maka disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa prinsip perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan instrumen hukum UU TPPU pada dasarnya harus mengacu pada kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan asalnya,

sehingga dalam penegakan hukumnya tidak dapat dipisahkan antara korupsi dan TPPU. **Prinsip** perampasan aset ini tegas diatur dalam UNCAC maupun UU TPPU, maupun filosofi lahirnya istilah “pencucian uang”;

- b. Bahwa konsepsi perampasan aset koruptor berdasarkan prinsip keadilan wajib mempertimbangkan HAM dari pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, teori pertanggungjawaban wajib menjadi landasan hukum sebelum menjatuhkan sanksi perampasan aset, artinya aset pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dirampas, sebelum dibuktikan tindak pidana korupsinya. Sekalipun menggunakan instrumen hukum UU TPPU, sebelum seseorang dimintai pertanggungjawaban hukum atas dugaan tindak pidana korupsi, maka sanksi pidana perampasan tidak dapat dikenakan terhadap seseorang. Konsepsi perampasan aset yang berkeadilan bermartabat adalah tetap memanusiaikan harkat dan martabat manusia serta mengacu pada hakikat dari UU TPPU, sehingga perampasan aset dengan hanya mengacu pada UU TPPU tanpa mempertanggungjawabkan terlebih dahulu tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asalnya (*predicate crime*), maka penegakan hukum semacam demikian jelas juga berseberangan dengan teori keadilan bermartabat serta teori kepastian hukum.

4.2. Saran

- a. Bahwa institusi penegak hukum tindak pidana korupsi baik Kepolisian Negara R.I., Kejaksaan R.I., dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pengadilan dalam melakukan penyitaan, dan perampasan aset koruptor seharusnya mengacu pada prinsip keterkaitan antara korupsi sebagai kejahatan asal (*predicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sehingga baik penyitaan maupun sanksi perampasan aset koruptor terdapat landasan kejahatan asalnya;
- b. Agar di kemudian hari, perampasan aset koruptor tidak menabrak nilai-nilai kemanusiaan, maka urgen bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengundang RUU Perampasan, mengingat dalam RUU Perampasan, rumusannya memiliki semangat bahwa aset yang dapat dirampas adalah aset yang diperoleh dari tindak pidana baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adanya rumusan ini, maka diharapkan di waktu yang akan datang perampasan aset harus terbukti terlebih dahulu tindak pidana asal yang melandasi TPPU.